



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Pemuda No. 220, Klaten Kode Pos 57411 Telp. (0272) 321230

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI  
USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KLATEN

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. dalam rangka memaksimalkan fungsi Situs Resmi dan Sosial Media Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten, dalam penyebarluasan informasi kegiatan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan Tim Pengelola Situs Resmi dan Media Sosial Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten.,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-undang...

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2011 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Klaten;
9. Berdasarkan Keputusan Sekretraris Daerah Kabupaten Klaten Nomor 012/14/TAHUN 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Penetapan Tim Pengelola Website Dan Media Sosial Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan

- Kabupaten Klaten dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA Tim Pengelola Website Dan Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA Tim Pengelola Website Dan Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing;
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan nama susunan keanggotaan Tim Pengelola Website Dan Media Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 28 Januari 2024

Kepala Dinas Koperasi UKM dan  
Perdagangan Kabupaten Klaten



Anang Widjatmoko, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 196808091997031003

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI  
 USAHA KECIL MENENGAH DAN  
 PERDAGANGAN  
 KABUPATEN KLATEN  
 NOMOR 6 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA  
 SOSIAL  
 DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
 MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
 KABUPATEN KLATEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PENGELOLA WEBSITE DAN SOSIAL MEDIA  
 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
 KABUPATEN KLATEN

No.	Jabatan Kedinasan	Tugas Dalam Tim
1.	Kepala Dinas	Pengarah dan Penanggung jawab
2.	Sekretaris Dinas	Redaktur
3.	Kepala Bidang Koperasi dan UKM	Kontributor Konten
4.	Kepala SubBagian Umum dan Kepegawaian	Kontributor Konten
5.	Kepala SubBagian Perencanaan dan Keuangan	Kontributor Konten
6.	Kepala Bidang Perdagangan	Kontributor Konten
7.	Sub Koordinator Pemberdayaan Koperasi	Kontributor Konten
8.	Sub Koordinator Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil	Kontributor Konten
9.	Sub Koordinator Peningkatan Sarana Distribusi	Kontributor Konten
10.	Sub Koordinator Pengawasan Dan Pengendalian	Kontributor Konten
11.	Sub Koordinator Pengembangan dan Promosi	Kontributor Konten
12.	Kepala UPT Pasar Wilayah I	Kontributor Konten
13.	Kepala UPT Pasar Wilayah II	Kontributor Konten
14.	Kepala UPT Pasar Wilayah III	Kontributor Konten
15.	Kepala UPT Pasar Wilayah IV	Kontributor Konten
16.	Kepala UPT Pasar Wilayah V	Kontributor Konten
17.	Pranata Komputer Dinas	Pengelola Web dan Media Sosial

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI  
USAHA KECIL MENENGAH DAN  
PERDAGANGAN  
KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA  
SOSIAL  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KLATEN

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN SOSIAL MEDIA  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KLATEN

1. Pengarah dan Penanggung jawab  
Menetapkan kebijakan dan bertanggung jawab atas informasi pada konten.
2. Redaktur  
Melakukan monitoring dan evaluasi atas informasi pada konten dan berkoordinasi dengan kontributor konten.
3. Kontributor Konten
  - a. Memberi informasi, data, foto dan/atau narasi mengenai kegiatan dinas kepada pengelola web/media sosial;
  - b. Memberikan jawaban terhadap pertanyaan/ulasan/keluhan/pengaduan sesuai aduan dari masyarakat yang melalui web/media sosial kepada pengelola web/sosial media;
  - c. Menindaklanjuti ulasan/keluhan/pengaduan dan kebutuhan informasi dari masyarakat
4. Pengelola Web dan Media Sosial
  - a. Mengunggah informasi/konten kegiatan dinas ke web dan/atau media sosial;
  - b. Menerima aduan masyarakat dari web/media sosial dan diteruskan ke bagian terkait;
  - c. Mengadministrasi keluhan/pengaduan masyarakat dari web/media sosial.